

# CERTIFICATE

OF APPRECIATION

THIS CERTIFICATE IS AWARDED TO

**DR. Jonnardi, CA., CPA., CPI**

For providing a precious seminar and for your willingness to give your all beyond what you earn.

On June 19, 2023, about :

*Tax Management*



**Hugo Bagas Putraaji**

Associate



SUTTAN CAPITAL

**MANAJEMEN PAJAK  
INTERNAL TRAINING  
PT SUTTAN KAPITAL INVESTAMA  
19 JUNI 2023**

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Perencanaan strategik dalam organisasi merupakan salah satu aspek dari materi manajemen strategik yang selalu diperlukan oleh setiap organisasi. Dari sebutan semula corporate planning, berkembang menjadi corporate strategy, strategic planning, business policy, dan akhirnya menjadi strategi manajemen, yang isinya tidak lain adalah bagaimana suatu pimpinan puncak suatu organisasi (badan usaha) menanggapi perubahan lingkungan yang sangat kompleks dan dinamis tersebut.

Dalam konteks perpajakan, Manajemen perusahaan juga harus melakukan langkah-langkah strategis dalam menjalankan seluruh kewajiban perpajakan Perusahaan kepada Negara. Manajemen pajak merupakan upaya strategis untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat dilakukan secara optimal dalam kondisi pencapaian laba serta likuiditas pada tingkat yang diharapkan.

## **BAB II. METODE PELAKSANAAN**

Seminar ditujukan untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan Manajemen Pajak di Indonesia kepada karyawan dari PT Sutan Kapital Investama yang mengikuti Internal Training berkala yang dilakukan Perusahaan. Peserta yang mengikuti seminar sebanyak 15 karyawan dengan masa kerja +/- 2 tahun. Acara Seminar dilakukan pada Hari Senin 19 Juni 2023 secara langsung dari jam 9.00 sampai 12.00 WIB, dengan metode pelaksanaan seminar sebagai berikut:

- Pemaparan bahan seminar dengan durasi 120 menit kepada seluruh peserta seminar.
- Tanya jawab yang dipandu moderator dengan semua peserta lebih kurang 60 Menit.

## **BAB III. HASIL PKM**

Kegiatan PKM ini berupa Seminar dengan menyampaikan bahan presentasi dengan memberikan contoh penerapan aplikatif sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang Berlaku di Indonesia. Manajemen pajak dimaksudkan untuk bagaimana seharusnya suatu perusahaan dapat menerapkan peraturan perpajakan secara benar serta upaya untuk efisiensi dalam mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Pencapaian tujuan dari manajemen pajak dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu Perencanaan Pajak (tax planning); Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation); dan Pengendalian pajak (tax control). Ketiga langkah strategis tersebut harus dilakukan secara komprehensif serta sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Ketiga Langkah tersebut akan diintegrasikan dengan pelaksanaan bisnis usaha, pembuatan dokumen transaksi, pencatatan transaksi serta penyusunan laporan keuangan untuk keperluan fiscal.

#### **BAB IV. KESIMPULAN**

Peserta seminar dapat memahami materi yang disampaikan serta dapat menerapkan materi seminar sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Bahan seminar yang disampaikan diharapkan menambah wawasan peserta khususnya saat menerapkan semua ketentuan perpajakan tersebut dilapangan. Akhirnya seminar diharapkan dapat membantu peserta dalam memahami Perencanaan pajak yang diterapkan pada suatu perusahaan. Manajemen pajak merupakan langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka ( Tax avoidance) tanpa harus melakukan pelanggaran pajak ( Tax Evation).

#### **BAB V. DAFTAR PUSTAKA**

- Gunadi. 2002. *Ketentuan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Jotopurnomo, Cindy dan Mangonting, Yenni (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), hal. 49-53
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (Edisi Revisi 2019)*. Jogjakarta : Penerbit Andi.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. (2011). Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis*, 6(1), hal.2
- Pratiwi W, Putu Agustini Eka dan Ni Luh Supadmi. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Vol.15 No.1. h.28-38
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8*. Salemba Empat. Jakarta.
- Tahar, Rachman, 2014. "Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 15, No 1, Januari 2014.
- Wardani, Dewi Kusuma, dan Hany Nur Setiya Putri. 2018. Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*, Vol 15 No.1 11-25.

# Manajemen Pajak

Internal Training Perpajakan - PT Suttan Kapital Investama, Juni 2023

# Konsep Manajemen Strategik

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Perencanaan strategik dalam organisasi merupakan salah satu aspek dari materi manajemen strategik yang selalu diperlukan oleh setiap organisasi. Dari sebutan semula corporate planning, berkembang menjadi corporate strategy, strategic planning, business policy, dan akhirnya menjadi strategi manajemen, yang isinya tidak lain adalah bagaimana suatu pimpinan puncak suatu organisasi (badan usaha) menanggapi perubahan lingkungan yang sangat kompleks dan dinamis tersebut.

Agar dapat mencapai tujuan, setiap perusahaan melakukan dua fungsi pokok:

- a. **Fungsi bisnis** yang meliputi bidang pemasaran, produksi, keuangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, dan sebagainya.
- b. **Fungsi manajerial** yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.

Tugas manajer perusahaan adalah mengambil keputusan yang didasarkan pada keterpaduan antara kedua fungsi tersebut hingga mencapai keterpaduan di tingkat atas.

# Manajemen Pajak

## Definisi

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

**(Sophar Lumbantoruan: 1996)**

## Tujuan

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar**
- 2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya**

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi yang terdiri dari:

- 1. Perencanaan Pajak (tax planning);**
- 2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation);**
- 3. Pengendalian pajak (tax control).**

## Perencanaan Pajak (Tax Planning)



Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah **untuk meminimumkan kewajiban pajak.**

Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka tax planning di sini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

## Perencanaan Pajak (Tax Planning)



Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*).

Istilah yang sering digunakan adalah ***tax avoidance*** dan ***tax evasion***.

Tax avoidance adalah rekayasa 'tax affairs' yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*).

Komite urusan fiskal dari OECD menyebutkan ada tiga tipe karakter tax avoidance yaitu:

- a. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan tax avoidance dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

## Perencanaan Pajak (Tax Planning)



- **Aspek Formal dan Administratif Perencanaan Pajak (Tax Planning)**
- **Aspek Material dalam Perencanaan Pajak**

### **Aspek Formal**

Kewajiban perpajakan bermula dari implementasi undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi baik administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui suatu perencanaan pajak yang baik. Untuk dapat menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan.

Aspek administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan, disamping memotong atau memungut pajak. Kewajiban perpajakan berakhir saat pada saat pelunasan oleh wajib Pajak.

## **Perencanaan Pajak (Tax Planning)**



- **Aspek Formal dan Administratif Perencanaan Pajak (Tax Planning)**
- **Aspek Material dalam Perencanaan Pajak**

### **Aspek Material**

Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, pembuatan maupun peristiwa. Basis penghitungan pajak adalah objek pajak. Maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana). Untuk itu objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Pelaporan objek pajak yang benar dan lengkap harus bebas dari berbagai rekayasa negatif.

## Perencanaan Pajak (Tax Planning)

- **Penghindaran Sanksi Pajak**

Pembayaran sanksi yang tidak seharusnya terjadi merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan optimalisasi alokasi sumber daya perusahaan ke arah yang lebih produktif, dan efisien sehingga dapat memaksimalkan kinerja dengan benar dan mengerjakan seharusnya selain harus bekerja keras, dan bekerja secara cerdas.



Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga maupun kenaikan. Sanksi tersebut merupakan financial penalty yang merupakan pemborosan dana. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara dan atau denda keuangan.

## Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax implementation*)



Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

Untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu:

**a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan**

Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusam Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen pajak dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

**b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat**

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

## **Pengendalian Pajak (*Tax Control*)**



Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.

# Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak (tax planning) umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan yaitu:

a. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)

b. Undang-undang perpajakan (*tax law*)

c. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

## a. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)

- ➔ Merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak (*tax policy*), terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak.

## b. Undang-undang perpajakan (*tax law*)

- ➔ Kenyataan menunjukkan bahwa di manapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

### c. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

➔ Sebagai negara yang sedang membangun (developing country) masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai (property). Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (after tax return) karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan:

- a. **Perbedaan tarif pajak (tax rates);**
- b. **Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (taxes base).**
- c. **Loopholes, shelters, dan heavens.**

# Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Agar tax planning dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut:

- a. Menganalisis informasi yang ada (*analysis of the existing data base*);**
- b. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (*design of one or more possible tax plans*);**
- c. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak (*evaluating a tax plan*);**
- d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plans*);**
- e. Memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*).**

(Barry Spitz: 1983)

## Menganalisis Informasi (Data Base) yang Ada

Tahap pertama dari proses pembuatan tax planning adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak (tax burden) yang harus ditanggung.

Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal:

- a. **Fakta yang relevan;**
- b. **Faktor pajak;**
- c. **Faktor non-pajak lainnya.**

## Evaluasi Atas Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak (tax burden), perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel-variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut:

- a. **Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan;**
- b. **Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik;**
- c. **Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal.**

Dari ketiga hipotesis tersebut akan memberikan hasil yang berbeda. Dari hasil tersebut barulah dapat ditentukan apakah perencanaan pajak tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak.

**Misalnya perusahaan A menghitung apabila:**

1. Ia tidak melaksanakan perencanaan pajak, pajak yang harus ditanggung Rp100.000.000;
2. Ia melaksanakan perencanaan pajak dan berhasil, maka pajak yang harus ditanggung Rp75.000.000;
3. Ia melaksanakan perencanaan pajak tapi gagal, maka pajak yang harus ditanggung sebesar Rp125.000.000.

Perusahaan tentu akan memilih untuk melaksanakan perencanaan pajak karena ia bisa menghemat pajak sebesar Rp 25.000.000 jika perencanaan pajak tersebut berhasil sesuai saran.

Namun perlu diperhatikan bahwa ada tambahan biaya hukum dan lain-lainnya yang mungkin terjadi apabila pihak otoritas pajak tidak setuju dengan *deductible items* sehingga menjadi suatu kasus ke pengadilan.

## **Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak (*Debugging The Tax Plan*)**

Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Tindakan perubahan (up to date planning) harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang penghematan pajak (tax saving) masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

Jadi akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran/perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba (benefit) potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian (loss) potensial jika terjadi kegagalan.

## Memutakhirkan Rencana Pajak (*Updating The Tax Plan*)


Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.



MANAJEMEN PAJAK

FOR STRATEGY  
BLANKTON  
CREATE  
INNOVATE  
THREE  
THINK  
PLAN  
GROWTH  
CROSS  
SECTOR







POINT  
STRATEGY  
BRAINSTORM  
CREATE  
INNOVATE  
TARGET  
MOTIVATE  
THINK  
PLAN  
RESEARCH  
GROUP  
MEDIUM  
CONTRIBUTOR  
OF THE  
C&BBOX

MANAJEMEN PAJAK







POWER STRATEGY  
BRAINSTORM  
CREATE  
INNOVATE  
TARGET MOTIVATE  
THINK  
PLAN  
PROCESS  
COMMUNICATION  
C&B  
BOX

MANAJEMEN PAJAK

